

PELAKSANAAN DISKRESI KEPOLISIAN DALAM PENYELESAIAN KASUS KECELAKAAN LALU LINTAS (Studi pada Kepolisian Resor Magelang Kota)

Ferdi Ramadhan Putranto, Rehnalemken Ginting
Ferdir19@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini mengkaji dan menjawab permasalahan tentang kriteria penerapan diskresi kepolisian dan implementasi diskresi kepolisian dalam penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Magelang Kota.

Penulisan hukum ini merupakan penelitian hukum empiris, bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif, jenis data yang digunakan adalah jenis data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah dengan cara wawancara dan studi kepustakaan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif dengan menggunakan metode interaktif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan simpulan, yang pertama terdapat kriteria atau jenis kecelakaan yang dapat diselesaikan diluar pengadilan adalah kecelakaan yang bukan merupakan kesengajaan melainkan karena kelalaian semata dan juga adanya itikad baik para pihak untuk menyelesaikan masalah diluar Pengadilan atau yang sering disebut *Alternative Dispute Resolution*(ADR) dimana dalam hukum pidana bisa dikenal dengan cara mediasi penal. Kedua, Implementasi diskresi kepolisian dalam penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas di Polres Magelang Kota dibagi menjadi dua yaitu untuk jenis kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan luka ringan dan/atau kerugian materiil saja, serta kecelakaan yang menimbulkan luka berat dan/atau meninggal dunia.

Kata Kunci: Diskresi, Kepolisian, Kecelakaan Lalu Lintas.

Abstract

This research is purposed to review and answer the issues about the criteria to apply police discretion and the implementation of the police discretion for the purpose of traffic accidents case settlement in police resort of magelang's jurisdiction

This research was belonged to empirical law research which character is descriptive using qualitative approach, data used in this research was primary and secondary data. Technique of collecting law material in this research was interview and library study. In this research, the author used qualitative data analysis technique with interactive method

Based on the results of this study, it can be concluded that type of accident that can be resolved without involving the court are accidents which were accidental crash and all parties involved in the accident agreed to resolve the case without involving the court, called Alternative Dispute Resolution (ADR) by mediation. Implementation of police discretion in resolving cases of traffic accident in Polres Magelang are accidents causing material loss and/or minor injuries. Second, accident causing major injuries and/or death.

Keywords: Discretion, police, Traffic Accident

A. PENDAHULUAN

Perkembangan zaman yang semakin modern menyebabkan peningkatan akan kebutuhan transportasi di suatu negara guna memenuhi kebutuhan. Transportasi adalah pergerakan manusia, barang dan informasi dari suatu tempat ke tempat lain dengan aman, nyaman, murah dan sesuai dengan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia (Arif Budiarto dan Mahmudah, 2007:1). Berbanding lurus dengan perkembangan transportasi tersebut permasalahan yang timbul menjadi semakin meningkat

dari waktu ke waktu. Permasalahan transportasi merupakan suatu masalah berskala nasional yang terjadi di hampir setiap negara-negara maju dan juga negara-negara yang sedang berkembang seperti halnya Indonesia. Permasalahan transportasi di waktu ini mempunyai kualitas yang lebih parah dan juga kuantitas yang lebih besar dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya baik kecelakaan, kemacetan, polusi dan pelanggaran lalu lintas (Arif Budiarto dan Mahmudah,2007:3). Menyadari pentingnya peranan transportasi dalam kehidupan manusia pada masa ini maka diperlukannya aturan yang jelas mengenai lalu lintas dan alat transportasi itu sendiri guna menciptakan transportasi yang sesuai dengan kebutuhan lalu lintas yang tertib, aman, selamat, nyaman, teratur dan lancar.

Angka kecelakaan lalu lintas di Indonesia mengalami kenaikan yang signifikan tiap tahunnya dan hal tersebut juga berbanding lurus dengan meningkatnya jumlah dari korban kecelakaan itu sendiri baik korban meninggal ataupun korban luka-luka. Hampir di seluruh kota di Indonesia pasti terdapat kasus kejadian kecelakaan lalu lintas, begitu pula di Kota Magelang yang terletak di Jawa Tengah. Dari data yang didapat tercatat kecelakaan di Kota Magelang pada periode Januari-Desember 2015 adalah sebagai berikut


Tabel1 Data Kecelakaan Lalu Lintas Di Magelang Kota

NO	BULAN	JUMLAH KEJADIAN	KORBAN			RUGI MATERIIL
			Meninggal Dunia	Luka Berat	Luka Ringan	
1	Januari	14	4	-	17	Rp. 32.000.000
2	Pebruari	7	2	1	7	Rp. 2.700.000
3	Maret	17	5	-	12	Rp. 9.900.000
4	April	9	1	-	12	Rp. 14.3000.000
5	Mei	9	-	-	13	Rp. 12.000.000
6	Juni	10	-	-	14	Rp. 6.800.000
7	Juli	10	-	-	20	Rp. 7.900.000
8	Agustus	15	3	-	14	Rp. 9.900.000
9	September	13	1	1	14	Rp. 9.400.000
10	Oktober	6	-	-	6	Rp. 2.300.000
11	November	11	2	1	9	Rp. 4.300.000
12	Desember	7	2	1	8	Rp. 3.700.000
Jumlah		127	20	4	145	Rp. 115.400.000

(sumber: Unit Laka Lantas Polres Magelang Kota)

Penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas merupakan kewenangan Kepolisian sebagai lembaga negara yang dianggap memiliki fungsi penegakan hukum paling luas bagi masyarakat sipil. Kepolisian sebagai institusi terdepan dalam upaya penegakan hukum memiliki kewenangan antara lain serangkaian penyelidikan, penggeledahan, penangkapan, pemeriksaan dan melimpahkan kasus ke kejaksaan untuk dapat disidangkan di pengadilan. Pasal 230 Undang-undang Lalu Lintas dan angkutan Jalan (UU LLAJ) menyebutkan bahwa Kasus kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diproses dengan acara peradilan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebaliknya, berdasarkan pandangan sebagian masyarakat, bila terjadi suatu tindak pidana maka hukuman bukan syarat mutlak yang harus dikenakan kepada pelaku, karena ada cara penyelesaian tindak pidana di luar pengadilan yang hidup di dalam masyarakat yakni upaya damai. Dalam kasus kecelakaan lalu lintas upaya damai kepada korban dapat berupa permintaan maaf, ganti rugi secara materiil berupa uang kerahiman oleh pelaku maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya. Oleh karenanya dalam menyelesaikan suatu permasalahan mengenai lalu lintas, seorang polisi berhak melakukan penegakan hukum, menganalisis dan bahkan menyelesaikan kasus lalu lintas khususnya kecelakaan berdasarkan penilaiannya sendiri atau yang sering disebut dengan Diskresi Kepolisian.

Menurut Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Diskresi adalah keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh pejabat pemerintahan untuk mengatasi persoalan yang konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang tidak memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap, atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan. Badan pemerintahan yang dimaksud disini adalah unsur yang melaksanakan fungsi pemerintahan, baik dilingkungan pemerintah atau penyelenggara negara lain termasuk salah satunya adalah Kepolisian. Dalam Hukum Pidana sendiri tidak ditemukan satu pun peraturan yang memberikan definisi diskresi secara jelas misalnya saja dalam Undang-Undang Kepolisian No 2 tahun 2002 tidak menyebut kata diskresi secara langsung tetapi dalam Pasal 18 Ayat (1) disebutkan bahwa Untuk kepentingan umum Kepolisian Negara republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. Kata penilaian sendiri dapat diartikan hampir serupa dengan pengertian diskresi yaitu kebebasan dalam menentukan keputusan. Berikut letak diskresi dalam Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*) di Indonesia.



Bagan 1. Letak Diskresi Kepolisian dalam Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*) Sumber (M. Faal 1991:2)

Dalam penerapannya diskresi ini menimbulkan masalah dimana disatu sisi diskresi merupakan aplikasi hukum pidana yang dilakukan berdasarkan kebijakannya sendiri guna mengefektifkan pelaksanaan hukum yang berjalan secara kaku, disisi lain muncul suatu permasalahan dimana sebagian pihak menganggap diskresi kepolisian tersebut menimbulkan diskriminasi didalam penerapan hukumnya.

Tulisan ini akan mengkaji tentang kriteria pemberian diskresi kepolisian serta implementasi diskresi kepolisian dalam kasus kecelakaan lalu lintas di Polres Magelang Kota. Sehingga didapat penjelasan mengenai penerapan diskresi khususnya dalam penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas.

B. Metode Penelitian

Penulis menggunakan metode penelitian empiris atau non doktrinal, penelitian empiris ini dilakukan dengan cara mengkaji hukum dalam realitas di lapangan atau kenyataan di dalam masyarakat. Pada penelitian empiris, yang diteliti pada awalnya ialah data sekunder yang kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan atau terhadap masyarakat. Sedangkan penelitian deskriptif yaitu dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya (Soerjono Soekanto, 2006: 10 dan 52).

Sifat penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu penelitian yang bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dimana data-data yang diperoleh nantinya tidak berupa angka tetapi berupa kata-kata. Penelitian deskriptif, dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Hal ini terutama mempertegas hipotesa-hipotesa agar dapat memperkuat teori-teori lama, atau dalam rangka menyusun teori-teori baru (Soerjono Soekanto, 2006:10). Penelitian ini mendeskripsikan mengenai kriteria pemberian diskresi dan pelaksanaan diskresi dalam proses penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas. Lokasi penelitian di Kantor Kepolisian Satuan Lalu Lintas Magelang Kota dengan didasarkan pada pertimbangan bahwa di kantor kepolisian tersebut ditemukan adanya pelaksanaan diskresi dalam penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas.

Penulis dalam melakukan penelitian ini menggunakan jenis data primer dan sekunder. Data primer merupakan data dari sejumlah keterangan atau fakta yang diperoleh penulis secara langsung melalui penelitian lapangan dari lokasi penelitian yang telah disebutkan di atas, yaitu berupa hasil wawancara ataupun keterangan dari pihak Kepolisian di Kantor Kepolisian Satuan Lalu Lintas Magelang kota, yang diwakili Ipda Fefy Yunirasari S.IK selaku Kanit Laka Lantas di Polres Magelang Kota mengenai pelaksanaan diskresi dalam penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas. Data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif dengan menggunakan metode interaktif. Analisis data kualitatif dalam penelitian dilakukan dengan cara membahas pokok persoalan berdasarkan data yang diperoleh baik dari studi kepustakaan maupun dari hasil penelitian lapangan yang kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mendapatkan pemecahan masalah. Sedangkan model analisis interaktif merupakan model analisis data, dimana data yang akan diproses melalui tiga komponen utama, yaitu : Reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan, sehingga ketiga komponen itu saling berinteraksi dengan membentuk siklus.

C. Pembahasan

1. Kriteria Penerapan Diskresi Kepolisian Dalam Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Di Polres Magelang Kota

Kewenangan diskresi adalah suatu kekuasaan atau wewenang yang dilakukan berdasarkan hukum atas dasar pertimbangan dan keyakinannya dan lebih menekankan pertimbangan moral ketimbang dalam kerangka hukum. Diskresi diartikan sebagai kebebasan mengambil keputusan dalam setiap situasi yang dihadapi (CST Simorangkir dkk, 1980:45) Diskresi selalu dikaitkan dengan pengambilan keputusan, kekuasaan atau kewenangan yang dilakukan oleh seseorang terhadap persoalan yang dihadapi. Diskresi Polisi dapat diartikan sebagai suatu kebijaksanaan berdasarkan kekuasaan untuk melakukan suatu tindakan atas dasar pertimbangan dan keyakinan dirinya. Kepolisian dalam menangani kasus pidana tidak terpusat hanya pada hukum positif melainkan juga berdasar pada rasa kemanusiaan serta memperhatikan prinsip hak asasi manusia. Diskresi dilaksanakan untuk kepentingan umum bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu (Djoko Prakoso, 1987:145).

Dasar hukum diskresi bagi petugas kepolisian atau penyidik dalam melaksanakan tugasnya terhadap kasus kecelakaan lalu lintas dapat dilihat pada Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan juga pada Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pada Pasal 18 ayat(1) Undang-Undang No.2 Tahun 2002 disebutkan dalam hal untuk kepentingan umum penyidik dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. Dalam penjelasan Pasal 18 ayat (1), bertindak menurut penilaiannya sendiri tersebut maksudnya ialah suatu tindakan yang dapat dilakukan oleh kepolisian ataupun penyidik yang dalam bertindak harus mempertimbangkan manfaat serta resiko dari tindakannya dan benar-benar untuk kepentingan umum.

Sedangkan pada ayat (2) menyatakan bahwa pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang berkaitan dengan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana termasuk penyidikan pelanggaran tindak pidana lalu lintas yang dalam hal ini menunjuk adanya tindakan lain berdasarkan hukum yang dapat dipertanggung jawabkan. (<http://www.komisikepolisianindonesia.com> 12 April 2016 pukul 15.00).

Tindakan diskresi yang diputuskan oleh petugas operasional di lapangan secara langsung pada saat itu juga dan tanpa meminta petunjuk atau keputusan dari atasannya adalah diskresi yang bersifat individual, sedangkan tindakan untuk mengesampingkan kasus, untuk menahan atau tidak melakukan penahanan terhadap tersangka atau pelaku pelanggaran hukum atau menghentikan proses penyidikan yang merupakan tindakan diskresi birokrasi karena dalam pengambilan keputusan diskresi berdasarkan atau berpedoman pada kebijaksanaan pimpinan atau atasan dalam organisasi dan hal ini telah dijadikan sebagai kesepakatan diantara mereka. Salah satu perwujudan kewenangan diskresi kepolisian yang bersifat individual adalah penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas dengan cara musyawarah antar pihak yang terlibat kecelakaan. Diskresi kepolisian dapat diterapkan dalam penyelesaian kasus tindak pidana lalu lintas, sebab kasus pidana lalu lintas pada umumnya tidak ada kesengajaan, di sini yang ada hanya unsur kealpaan.

Penyelesaian melalui jalur Musyawarah ini merupakan penyelesaian diluar pengadilan atau yang sering disebut dengan *Alternative Dispute Resolution* (ADR) dimana salah satu mekanisme ADR dalam hukum pidanadisebut dengan mediasi penal. Menurut Ms. Toulemonde (Menteri Kehakiman Perancis) *Mediasi Penal* (*penal mediation*) adalah sebagai suatu alternatif penuntutan yang memberikan kemungkinan penyelesaian negosiasi antara pelaku tindak pidana dengan korban (Barda Nawawi Arief, 2008:2).

Dalam kasus kecelakaan penyelesaian dilakukan melalui mediasi penal dengan bantuan kepolisian sebagai fasilitator yang netral, dihadiri korban dan pelaku beserta perwakilan masyarakat, dengan tujuan pemulihan bagi korban, pelaku dan lingkungan masyarakat. Sebelum dilakukannya mediasi tersebut, berdasarkan hasil wawancara dengan Kanit Lantas Polres Magelang Kota Ipda Fefy Yunirasari S.IK ada beberapa tahap awal yang dilakukan oleh pihak Kepolisian sesaat setelah menerima laporan terjadinya suatu kecelakaan, yaitu:

1. Setelah mendapat laporan tentang terjadinya kecelakaan khususnya adalah bagian laka lantas langsung menuju tempat kejadian kasus (TKP) bersama dengan ambulance yang dilengkapi dengan *Traffic Accident Box* yang dimaksudkan untuk memberikan pertolongan pertama apabila korban mengalami luka serius.
2. Setibanya di tempat kejadian kasus kecelakaan lalu lintas, tindakan yang harus dilakukan oleh anggota Sat Lantas Kepolisian diantaranya:
 - a. Mengamankan TKP kecelakaan lalu lintas agar tidak terjadi kemacetan lalu lintas;
Mengamankan disini adalah polisi melakukan pengaturan lalu lintas kendaraan supaya tidak terjadi penumpukan kendaraan, karena biasanya jika terjadi suatu peristiwa di jalan raya banyak kendaraan yang memperlambat kendaraannya untuk menyaksikan kejadian tersebut, disitulah peran polisi dalam hal ini unit Lantas untuk menyuruh jalan kendaraan lain yang tidak berkepentingan sehingga tidak terjadi penumpukan kendaraan yang justru menimbulkan kemacetan disekitar TKP.
 - b. Memberikan pertolongan pertama kepada korban;
Korban yang didahulukan adalah mereka yang masih dalam keadaan hidup dan segera diberikan pertolongan agar tetap bisa bertahan, karena bagaimanapun juga prioritas dari kepolisian adalah menyelamatkan nyawa dari seseorang tersebut, sedangkan jika ada korban yang meninggal dunia kepolisian akan langsung memasukkan/menaikkan kedalam mobil dan membawa ke rumah sakit terdekat.
 - c. Mengamankan tersangka dan saksi serta mengumpulkannya pada tempat di luar batas yang telah ditentukan;
Hal ini bertujuan agar supaya tersangka tidak melarikan diri ataupun juga untuk mengantisipasi agar tidak terjadi mperbuatan main hakim sendiri oleh oknum masyarakat.
 - d. Mengamankan barang bukti kecelakaan lalu lintas;
Barang bukti yang biasanya langsung diminta oleh kepolisian adalah surat-surat kendaraan itu sendiri baik berupa STNK ataupun SIM, apabila saat berkendara orang yang terlibat

kecelakaan tidak dapat menunjukkan surat-surat tersebut maka dengan terpaksa pihak Lantas akan melakukan penyitaan terhadap kendaraan yang digunakan. hal ini dimungkinkan agar pihak tersebut tidak melarikan diri saat akan dilakukan pemeriksaan diwaktu yang akan datang.

- e. Membuat tanda di TKP kecelakaan lalu lintas;
 - 1) Terhadap kendaraan yang terlibat kecelakaan lalu lintas;
 - 2) Terhadap korban kecelakaan lalu lintas;
 - 3) Terhadap alat bukti lainnya;
 - 4) Terhadap titik tabrak;
 - 5) Terhadap bekas rem;
 - 6) Setelah alat bukti diberi tanda dan di foto segera dipindahkan ke tepi jalan sehingga arus lalu lintas dapat lancar kembali.
- f. Untuk penanganan di jalur *Black Spot* yang dilakukan oleh Tim Laka Lantas Terpadu, setiba di TKP, masing-masing instansi melakukan sesuai tugas dan tanggung jawabnya.

Setelah selesainya tahap penyelidikan yang dilakukan di TKP kemudian kepolisian akan mengamankan pihak yang terlibat kecelakaan ke kantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan, pada keadaan ini kepolisian tetap memperhatikan kondisi fisik dari pihak tersebut apakah memungkinkan untuk dimintai keterangan pada saat itu juga ataupun orang tersebut perlu mendapat pengobatan terlebih dahulu sebelum dilakukan interogasi, karena bagaimanapun juga seseorang yang mengalami kecelakaan kemungkinan besar akan mendapat luka baik fisik maupun keadaan psikis yang masih tertekan karena kecelakaan tersebut, apabila tidak memungkinkan dilakukan interogasi pada saat itu kepolisian akan melakukan pemanggilan dikemudian hari setelah orang tersebut sembuh ataupun siap dimintai keterangan terkait kecelakaan yang dialaminya. Guna menghindari kaburnya tersangka polisi akan menahan terlebih dahulu surat-surat orang tersebut diantaranya berupa SIM, KTP ataupun STNK dari kendaraan yang digunakan bahkan juga mungkin kendaraan itu sendiri yang akan ditahan dikantor polisi untuk beberapa waktu hingga proses penyelesaian kasus ini berakhir. Dalam hal para pihak siap untuk dipertemukan, kepolisian selanjutnya akan menjelaskan hasil temuannya terkait hasil olah TKP serta keterangan dari para saksi, setelah kedua belah pihak memahami serta menerima hasil penjelasan tersebut barulah berdasarkan kewenangan diskresinya kepolisian akan memberikan kebebasan para pihak menentukan proses penyelesaian untuk kasus tersebut dengan cara musyawarah ataupun ditempuh melalui proses hukum yang berlaku.

Penyelesaian kecelakaan yang dilakukan oleh kepolisian melalui jalur ADR terdapat beberapa kriteria ataupun pertimbangan yang biasanya menjadi perhitungan dari kepolisian itu sendiri diantaranya adalah:

- a. Kecelakaan lalu lintas tersebut murni karena sebuah kelalaian dan tidak ada pelanggaran tindak pidana lain.

Dalam menangani kasus kecelakaan lalu lintas kepolisian selaku penyidik terlebih dahulu melihat sebab-sebab terjadinya kecelakaan lalu lintas dengan memeriksa saksi, memeriksa tersangka, dan melakukan gelar perkara sehingga dapat tidaknya kasus tersebut diselesaikan di luar pengadilan atau harus melalui pengadilan.

Apabila dapat dibuktikan secara meyakinkan bahwa penyebab kecelakaan lalu lintas dikarenakan kealpaan pelaku, maka dapat diselesaikan di luar pengadilan. Kealpaan disini diantaranya adalah pengemudi yang kelelahan, mengantuk ataupun rem yang tidak berfungsi baik, namun sebaliknya apabila menurut penyidik penyebab kecelakaan lalu lintas adalah akibat kesengajaan pelaku dan/ atau pelaku terlebih dahulu melanggar ketentuan perundang-undangan (pelaku dalam pengaruh alkohol, motor tidak standar), maka polisi selaku penyidik tidak dapat menyelesaikan kasus di luar pengadilan dan akan melimpahkan kasus tersebut ke Kejaksaan untuk dilakukan penuntutan dan selanjutnya harus diselesaikan melalui pengadilan, walaupun sebelumnya telah ada itikad baik dari pelaku maupun korban untuk menyelesaikan kasus di luar pengadilan

Ketelitian kepolisian sangat dibutuhkan khususnya dalam menentukan siapa pihak yang bersalah dan siapa yang menjadi korban karena banyak kejadian dimana kecelakaan timbul karena kesalahan dari korban itu sendiri misalnya saja kurangnya perhitungan saat akan mendahului, dalam pandangan dimasyarakat banyak anggapan yang meyakini bahwa sebagian


besar kecelakaan disebabkan oleh kendaraan yang lebih besar tanpa melihat pihak yang menjadi korban tersebut telah berkendara sesuai aturan atau tidak, hal demikian ini menjadi penting karena sejatinya dalam UU LLAJ pun tidak membedakan antara kendaraan besar seperti truk dan bus ataupun kendaraan kecil seperti sepeda motor yang dapat dipersalahkan untuk menjadi penyebab terjadinya suatu kecelakaan lalu lintas, sehingga menghindarkan pula pandangan diskriminasi dalam penerapan diskresi kepolisian terkait penanganan kecelakaan lalu lintas. Karena akan sangat tidak adil apabila seseorang yang tidak bersalah diharuskan mengganti kerugian bahkan harus dipidana jika pihak yang menjadi korban tidak setuju akan mediasi penal yang dilakukan. Pada dasarnya diskresi dalam penyelesaian kecelakaan ini haruslah tetap mengindahkan norma-norma yang ada dimana keadilan bagi semua pihak tetap menjadi prioritas, dan dalam kode etik kepolisian pun telah dijelaskan bahwa yang salah adalah salah dan yang benar tetaplah benar. Sehingga jika suatu kecelakaan tersebut terjadi karena kelalaian korban sendiri kepolisian pun harus sanggup mengambil keputusan untuk tidak melakukan proses pidana dan menjelaskna pada pihak korban bahwa sejatinya itu adalah kesalahannya sendiri dan tidak dapat menuntut pihak lainnya.

b. Adanya itikad baik dari para pihak untuk menyelesaikan kasus kecelakaan melalui mediasi.

Itikad baik merupakan sikap batin atau perilaku jiwa untuk sama-sama mencari jalan terbaik bagi kedua belah pihak. Pihak korban sesuai hasil penyidikan yang ada memberi maaf kepada pelaku, meyakini bahwa tidak ada unsur kesengajaan serta menerima sebagai musibah kasus kecelakaan lalu lintas tersebut dan pihak pelaku dalam pemeriksaan beritikad baik untuk menyelesaikan kasus secara damai dan memberikan sejumlah uang ganti kerugian sebagai uang duka, biaya selamatan maupun kesepakatan-kesepakatan lain. Kesepakatan antara pelaku dengan korban merupakan syarat ketika kepolisian menggunakan kewenangan diskresinya untuk memberikan pertimbangan menyelesaikan kasus kecelakaan di luar pengadilan. Kesepakatan antara pelaku dengan korban diwujudkan dengan dibuatnya surat kesepakatan damai yang berisi pernyataan antara kedua belah pihak bahwa kasus kecelakaan lalu lintas telah selesai secara kekeluargaan dan tidak akan mempermasalahkan di kemudian hari. Surat kesepakatan damai tersebut berisikan klausula-klausula yang telah disepakati masing-masing pihak yang berkasus, kemudian surat tersebut ditandatangani antara pelaku dengan korban beserta saksi-saksi diatas materai.

Tolak ukur penerapan diskresi kepolisian tidak hanya mengacu pada dua hal tersebut karena juga harus disertai dengan asas-asas yang menjadi pedoman diskresi kepolisian antara lain tindakan tersebut harus mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan para pihak dan berat ringannya masalah, serta dilakukan dengan kecermatan yang didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap. Inisiatif diskresi ini dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 1. Inisiatif melakukan diskresi(M. Faal,1991:154).



Disamping dua hal tersebut seorang polisi dalam menyelesaikan kasus kecelakaan lalu lintas ini dapat mengesampingkan aturan aturan penyelesaian yang seharusnya dilakukan melalui jalur pengadilan dikarenakan adanya aturan lain yang memperbolehkan seorang polisi melakukan diskresi tersebut dengan tujuan agar kasus tersebut dapat selesai lebih cepat dan dikatakan adil bagi kedua belah pihak.


Berdasarkan hasil wawancara dengan Kanit Lantas Polres Magelang Kota alasan diskresi sejatinya tidak menyalahi aturan karena berdasarkan pendapatnya hidup dimasyarakat luas haruslah selalu menjunjung tinggi norma-norma yang hidup juga dimasyarakat, mungkin

dalam aturannya dikatakan harus diselesaikan melalui jalur pengadilan, tapi bagaimana kita menolak kebiasaan yang hidup dimasyarakat itu padahal yang terpenting dari suatu hukum adalah keadilan bagi para pihak yang berkasus tersebut dan penyelesaian melalui mediasi penal tersebut sudah sangat adil menurutnya.

Terkait dengan kepastian hukum ia menjelaskan memang akan sangat sulit menerapkan dua hal yaitu keadilan dan kepastian hukum untuk suatu kasus namun sejatinya diskresi tersebut juga bukan merupakan suatu penyimpangan asas legalitas, hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Prayudi Atmosudirdjo, Beliau berpendapat sebenarnya diskresi justru merupakan pelengkap dari asas legalitas yang menyatakan bahwa setiap tindak atau perbuatan administrasi negara harus berdasarkan ketentuan undang-undang (Soerjono Soekanto,2004:22). Satjipto Rahardjo juga mengingatkan apabila hukum mengatur kehidupan bersama secara rinci dengan langkah-langkah secara lengkap maka seketika itu pula kehidupan akan macet, oleh karenanya sesungguhnya diskresi merupakan kelengkapan dari sistem pengaturan oleh hukum itu sendiri (M. Faal,1991:17).

Penyelesaian melalui mediasi penal dimana polisi selaku penyidik yang merangkap mungkin dikatakan sebagai fasilitator disini memberikan kebebasan para pihak untuk bermusyawarah menentukan jalan terbaik bagi penyelesaian kasus tersebut. Hal yang jelas didapat oleh para pihak dengan penyelesaian mediasi penal ini adalah didapatkannya keadilan yang akan dirasakan kedua belah pihak karena mereka sendirilah yang akan menentukan hal-hal apa saja yang akan dilakukan dikemudian bisa berupa ganti kerugian, santunan pengobatan dan juga biaya tanggungan keluarga dll. Adil merupakan dasar dari hukum itu sendiri karena sejatinya hukum dibuat untuk menciptakan rasa keadilan dimasyarakat bukan hanya sebagai ajang pemberian hukuman bagi pihak yang melakukan kesalahan yang bahkan mungkin kesalahan yang dilakukan tersebut bukan merupakan suatu perbuatan yang disengaja dan sejatinya tidak terlalu berat. Sebagaimana dikemukakan oleh Prayudi Atmosudirdjo (M. Faal:1991) bahwa terdapat dua jenis diskresi, yaitu (1) diskresi bebas, dimana setiap tindakan tidak perlu didasarkan atas ketentuan perundang-undangan; dan (2) diskresi terikat, dimana setiap tindakan adalah hasil pilihan dari beberapa alternatif yang terdapat di dalam peraturan perundangundangan, sehingga pemilihan salah satu alternatif adalah bebas. Dengan demikian dapat disimpulkan pemikiran dari Prayudi Atmosudirdjo bahwa diskresi menurutnya dapat dilakukan dengan mengesampingkan undang-undang dan dapat juga dilakukan di dalam undang-undang. Berkaitan dengan hal ini, apabila digambarkan hubungan antara pembagian kewenangan Polri di dalam undang-undang maka dapat dilihat skema sebagai berikut :

Gambar 2. Pembagian kewenangan Polri dalam undang-undang



Dari skema tersebut di atas dapat dilihat bahwa ketika terjadi diskresi yang menjabarkanaturan di dalam Perkap dan KUHAP berupa penanganan kasus kecelakaan lalu lintas dengan pertimbangan keamanan dan ketertiban, maka walaupun tindakan tersebut mengabaikan peraturan teknis yang ada namun pada dasarnya tidak bertentangan dengan undang-undang yang memberikankewenangan yang lebih tinggi, yaitu kewenangan untuk memelihara keamanan dan ketertiban sebagaimana yang menjadi tugas pokok Polri dan diamanatkan oleh konstitusi (M. Faal, 1991:147). Dengan demikian tidak dapat dihindari adanya pertentangan dan pengabaian diantaraperaturan-peraturan yang bersifat teknis, namun masih tetap dalam koridor kewenangan Polri yang lebih luas. Demikian juga tidak dapat dihindari adanya kewajiban untuk tidak bertentangan dengan koridor kewenangan Polri yang lebih luas itu sendiri. Artinya diskresi yang dilakukan tidak boleh bertentangan dengan tujuan untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.

2.. Implementasi Diskresi Kepolisian Dalam Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Polres Magelang Kota

a. Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas di Polresta Magelang Kota Tahun 2015.

Data kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada tahun 2015 yaitu sebanyak 127 kasus dengan korban meninggal dunia 20 orang, korban luka berat 4 orang dan luka ringan 145 orang. Dari jumlah kecelakaan tersebut, 10 kasus dilimpahkan ke kejaksaan (P21), 34 kasus dihentikan proses penyidikannya (SP3), sebanyak 83 kasus diselesaikan menggunakan diskresi kepolisian yang diwujudkan dalam penyelesaian kasus di luar pengadilan (ADR) dengan cara mediasi penal atau jika diprosentase penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas pada tahun 2015 di Polresta Magelang Kota 4,5% dilimpahkan ke kejaksaan (P21), 15,31% kasus dihentikan proses penyidikannya (SP3), 1,82% masih dalam proses penyidikan, 15,31% merupakan kasus kecelakaan tabrak lari, dan 63,06% diselesaikan melalui jalur mediasi penal yang merupakan perwujudan dari diskresi kepolisian. Berdasarkan kasus kecelakaan lalu lintas pada tahun 2015 yang diselesaikan melalui mekanisme mediasi penal sejumlah 83 kasus, terdiri dari 16 kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia, 3 kasus yang mengakibatkan korban luka berat, dan 64 kasus yang mengakibatkan korban luka ringan.

b. Mekanisme dalam Menyelesaikan Kasus Kecelakaan Lalu Lintas di Luar Pengadilan.

Undang-Undang nomer 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Reoublik Indonesia yang juga dikuatkan dengan Surat Kapolri Nopol B/3022/XII/2009/Sdeops pada tanggal 14 Desember 2009 mengatur tentang penanganan kasus melalui *Alternative Dispute Resolution* (ADR) termasuk didalamnya adalah penanganan kasus kecelakaan lalu lintas. Surat Kapolri tersebut mengatur hal-hal pokok antara lain :

- 1) Mengupayakan penanganan kasus pidana yang mempunyai kerugian materi kecil, penyelesaiannya dapat diarahkan melalui konsep ADR
- 2) Penyelesaian kasus pidana dengan menggunakan ADR harus disepakati oleh pihak-pihak yang berkasus namun apabila tidak terdapat kesepakatan baru diselesaikan sesuai dengan prosedur hukum yg berlaku secara profesional dan proporsional.
- 3) Penyelesaian kasus pidana yg menggunakan ADR harus berprinsip pada musyawarah mufakat dan harus diketahui oleh masyarakat sekitar dengan menyertakan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) setempat.
- 4) Penyelesaian kasus pidana dengan menggunakan ADR harus menghormati norma hukum sosial / adat serta memenuhi azas keadilan.
- 5) Memberdayakan anggota Polisi Masyarakat (Polmas) dan memerankan Forum Kemitraan Polisi Masyarakat (FKPM) yang ada di wilayah masing-masing untuk mampu mengidentifikasi kasus-kasus pidana yang mempunyai kerugian materiil kecil dan memungkinkan untuk diselesaikan melalui konsep ADR.
- 6) Untuk kasus yang telah dapat diselesaikan melalui konsep ADR agar tidak lagi di sentuh oleh tindakan hukum lain yang kontra produktif dengan tujuan Polmas.

Kapolri juga menerbitkan Peraturan Kapolri no. 15 tahun 2013 tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas pasal 63 yang berbunyi :

- 1) Kewajiban mengganti kerugian terjadi kesepakatan damai antara para pihak yang terlibat kecelakaan lalu lintas, untuk menyelesaikan kasusnya dapat diselesaikan di luar sidang pengadilan.
- 2) Kesepakatan damai antara para pihak yang terlibat kecelakaan lalu lintas dituangkan dalam surat pernyataan damai.
- 3) Penyelesaian kasus di luar sidang pengadilan sebagaimana diatur dalam ayat (2) dapat dilaksanakan selama belum dibuatnya laporan kepolisian.
- 4) Dalam kasus kecelakaan lalu lintas ringan, apabila unsur-unsur tindak pidana terpenuhi dan tidak terjadi kesepakatan damai antara para pihak yang terlibat kecelakaan lalu lintas, maka penyelesaian kasusnya diselesaikan dengan acara singkat.
- 5) Penyelesaian kasus di luar sidang pengadilan sebagaimana diatur pada ayat (2) wajib diregister dan surat pernyataan kesepakatan damai diarsipkan.

Kedua peraturan tersebut yang menjadi landasan anggota kepolisian Polresta Magelang Kota untuk melakukan penyelesaian di luar pengadilan kasus kecelakaan lalu lintas sebagai perwujudan salah satu kewenangan diskresi kepolisian. Peraturan tersebut secara tegas mengatur bahwa penyelesaian di luar pengadilan hanya boleh dilakukan jika mengakibatkan korban luka ringan dan/atau yang mengakibatkan kerugian materiil kecil. Namun demikian berdasarkan kebijakan dari Kapolresta Magelang Kota mengizinkan adanya penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas di luar pengadilan walaupun mengakibatkan korban luka berat dan korban mati yang tentunya harus memenuhi kriteria-kriteria penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas di luar pengadilan dan melewati mekanisme-mekanisme tertentu.

Dalam hal penyelesaian di luar Pengadilan ini yang harus digaris bawahi adalah pihak kepolisian dalam menyelesaikan kasus kecelakaan di luar pengadilan hanya berperan sebagai jembatan atau perantara terhadap penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas tersebut, inisiatif dalam memilih model penyelesaian sepenuhnya berada pada para pihak. Anggota kepolisian tidak boleh melakukan intervensi atau ikut campur jika pihak-pihak yang terlibat dalam kasus kecelakaan lalu lintas memilih penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas di luar pengadilan. Selain itu anggota kepolisian tidak boleh intervensi terkait dengan isi klausula-klausula yang disepakati masing-masing pihak. Jadi dalam hal ini Kepolisian adalah pihak netral yang hanya bertugas mengawal jalannya perdamaian antar para pihak, dimana pada awalnya polisi wajib menjelaskan secara detail kepada tiap pihak segala informasi yang didapat di TKP yaitu diantaranya keterangan tentang bagaimana kecelakaan tersebut bisa terjadi juga hal lain seperti kerusakan yang timbul dan juga kondisi korban sebagaimana yang diketahui sesuai kenyataan tanpa melebihkan atau mengurangi. Setelah dirasa para pihak jelas akan penjelasan tersebut maka polisi selaku penyidik akan mempersilahkan para pihak untuk bermusyawarah, mereka sendiri yang akan menentukan bagaimana bentuk tanggung jawab masing-masing dan bagaimana penyelesaian ganti kerugiannya.

Mekanisme dalam menyelesaikan kasus kecelakaan lalu lintas di luar pengadilan yang dilakukan di Polres Magelang Kota penerapannya dibagi menjadi dua jenis, yaitu :

- 1) Kepolisian menggunakan kewenangan diskresi terhadap kasus kecelakaan lalu lintas dengan luka ringan atau kerugian materiil kecil

Dalam hal ini kasus kecelakaan lalu lintas terbatas kepada korban yang mengalami luka ringan atau kerugian materiil sedikit. Mekanisme penyelesaian dalam kasus ini adalah penyidik kepolisian mempertemukan pelaku dengan korban terkait dengan penyelesaian kasus yang dipilih. Jika antara pelaku dan korban sepakat untuk berdamai, pelaku bersedia mengganti kerugian materiil maupun immateriil, maka dibuatkan surat kesepakatan damai secara tertulis di atas materai yang ditandatangani oleh pelaku dengan korban beserta saksi-saksi yang diketahui oleh RT/ RW/ kepala Desa/ Kepala Kelurahan setempat. Kemudian penyidik mencatat kasus kecelakaan lalu lintas tersebut dalam buku register dan di datakan dengan baik. Namun ketika pelaku maupun korban tidak menemukan kata sepakat, maka kasus tersebut dilanjutkan sesuai dengan mekanisme penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas yang diatur dalam undang-undang.

- 2) Kepolisian menggunakan kewenangan diskresi terhadap kasus kecelakaan lalu lintas dengan luka berat atau meninggal dunia.

Sejatinya penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan korban luka berat atau meninggal dunia melalui ADR berupa Mediasi Penal merupakan suatu penyimpangan dari ketentuan yang ada dalam UU LLAJ dimana pada Pasal 235 ayat (1) dijelaskan jika korban meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas maka pengemudi, pemilik, dan/atau perusahaan angkutan umum wajib memberikan bantuan kepada ahli waris korban berupa biaya pengobatan dan/atau biaya pemakaman dengan tidak menngugurkan tuntutan perkara pidana. Berdasarkan ketentuan diatas, dapat diketahui bahwa walaupun telah ada ganti rugi atau santunan yang diberikan seharusnya tidak menghilangkan tuntutan pidana terhadap pelaku, namun kembali lagi pihak kepolisian berpendapat bahwa hal yang dilakukan adalah sebatas kewenangan diskresi semata guna mengurangi penumpukan perkara di pengadilan dan juga guna menerapkan keadilan restoratif (*Restorative Justice*). Kepolisian beranggapan keadilan bagi kedua belah pihak menjadi hal yang paling diutamakan dalam penyelesaian kasus kecelakaan yang ada. Alasan lain adalah konsep diskresi ini sangat sesuai dengan konsep HAM dan juga merujuk kepada kepentingan umum

Dalam hal ini kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban luka berat dan meninggal dunia. Mekanisme penyelesaian kasusnya adalah pertolongan pertama terhadap korban dengan membawa korban ke rumah sakit, selama perawatan dimungkinkan terjadi kesepakatan antara pelaku dengan korban dan/atau ahli waris korban terkait dengan upaya damai atau menyelesaikan kasus kecelakaan lalu lintas tersebut di luar pengadilan. Setelah para pihak sepakat untuk berdamai diwujudkan dengan dibuatkan surat kesepakatan damai secara tertulis di atas materai yang ditandatangani oleh pelaku dengan korban beserta saksi-saksi yang diketahui oleh RT/ RW/ kepala Desa/ Kepala Kelurahan setempat. Penyidik tetap melakukan pemeriksaan saksi, pemeriksaan tersangka, menyita barang bukti dan kemudian diadakan gelar kasus yang dipimpin oleh Wakapolresta dan dihadiri oleh Kasat Lantas, dan penyidik Laka. Masing-masing peserta gelar kasus menyampaikan pendapatnya terkait dengan hasil gelar kasus dan hasilnya dikirim ke Kapolresta sebagai bahan untuk mengambil keputusan apakah kasus tersebut dapat diselesaikan di luar pengadilan atau tetap melalui tahap sistem peradilan pidana. Apabila Kapolresta berdasarkan fakta dan pendapat dari peserta gelar kasus mengijinkan penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas di luar pengadilan, maka penyidik tetap menyelesaikan berita acara pemeriksaan dengan lengkap dan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan tidak dikirim ke penuntut umum. Kemudian penyidik mencatat kasus kecelakaan lalu lintas tersebut dalam buku register dan di datakan dengan baik.

Mengenai masalah ganti kerugian pihak Polres Magelang Kota khususnya unit Laka Lantas menginginkan semua bentuk ganti kerugian diselesaikan secara langsung yaitu dilakukan dengan pembayaran lunas sehingga tidak menimbulkan hutang dikemudian hari, hal ini untuk mengantisipasi agar pihak yang bertanggung jawab tidak kabur atau tidak melunasi tanggungannya tersebut dan dikemudian hari akan muncul tuntutan terhadap kasus tersebut, yang hal tersebut juga akan susah karena polisi harus melacak kembali orang tersebut, oleh karena ganti kerugian harus dibayarkan secara tunai kepolisian disini akan membebaskan waktu pembayarannya, jika tidak sanggup dibayarkan pada hari itu jugapihak kepolisian memberikan kelonggaran waktu dan para pihak tersebut yang akan menentukan sendiri kapan akan dilakukan pembayaran dan agar tidak ada penipuan ataupun pihak yang melarikan diri maka surat-surat kendaraan yang terlibat kecelakaan tersebut untuk sementara ditahan dan akan dikembalikan setelah selesainya proses kesepakatan antara kedua belah pihak, dan dihari yang telah disepakati tersebut mereka diwajibkan untuk kembali ke kantor polisi guna menyelesaikan masalah ganti rugi tersebut yang juga sekaligus membawa surat pernyataan damai yang akan ditandatangani dan diketahui oleh perwakilan masyarakat sebagai saksinya.

3. Faktor Pendorong Penyidik Menggunakan Kewenangan Diskresi dalam Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas di Luar Pengadilan

Penyidik PolresMagelang Kota menggunakan kewenangnya dalam menyelesaikan kasus kecelakaan lalu lintas di luar pengadilan lebih dari 60% pada tahun 2015. Hal tersebut tidak

terlepas dari faktor-faktor pendorong sehingga penyidik kepolisian menggunakan kewenangan diskresi. Faktor-faktor yang mendorong penyidik dalam menggunakan kewenangan diskresi dalam menyelesaikan kasus kecelakaan lalu lintas di luar pengadilan sebagai berikut:

a) Faktor Internal

- 1) Adanya peraturan yang menjamin tindakan diskresi kepolisian.

Sebagaimana telah disebutkan diatas setidaknya ada dua peraturan yang digunakan sebagai landasan diskresi kepolisian yaitu diantaranya Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 dan juga Peraturan Kapolri nomor 15 tahun 2013. Adanya peraturan yang menjamin tindakan diskresi kepolisian dalam menyelesaikan kasus kecelakaan lalu lintas di luar pengadilan merupakan faktor yang mendukung penyidik menggunakan diskresinya. Walaupun peraturan tersebut tidak mengatur secara rinci, namun dapat menjadi pedoman bagi penyidik untuk memilih menggunakan atau tidak menggunakan kewenangan diskresinya dengan melihat proses terjadinya kecelakaan itu sendiri serta memperhatikan norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Dengan demikian diharapkan tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan oleh penyidik kepolisian dalam menyelesaikan kasus kecelakaan lalu lintas melalui diskresinya serta tidak menimbulkan diskriminasi terhadap tindak pidana lainnya.

- 2) Instruksi dari pihak pimpinan untuk menyelesaikan kasus kecelakaan di luar pengadilan.

Penyidik kepolisian dalam menangani kasus kecelakaan lalu lintas tidak lepas dari perintah atau arahan dari pimpinan. Pimpinan kepolisian dalam hal ini adalah Kasat Lantas serta Kapolres pasti lebih memiliki pengalaman dan kewenangan sehingga penyidik ketika menyelesaikan kasus kecelakaan lalu lintas meminta arahan atau pertimbangan-pertimbangan terkait dengan penyelesaian kasus yang dipilih, dalam hal ini terkait dengan kasus kecelakaan yang mengakibatkan korban luka berat atau korban mati. Pimpinan kepolisian yang memutuskan penyelesaian yang dipilih dengan memperhatikan dan mempertimbangkan berdasarkan fakta dan pendapat peserta gelar perkara.

b) Faktor Eksternal

- 1) Kebiasaan di masyarakat Indonesia untuk menyelesaikan kasus kecelakaan di luar pengadilan.

Masyarakat Indonesia mempunyai kebiasaan dimana setiap masalah yang timbul dimasyarakat dapat diselesaikan melalui jalur musyawarah yang memang telah ada sejak jaman dahulu bahkan sebelum adanya hukum tertulis seperti sekarang ini. Kebiasaan itulah yang sampai saat ini masih dijunjung tinggi keberadaan dan penerapannya termasuk dalam menyelesaikan kasus kecelakaan lalu lintas yang bukan suatu perbuatan kesengajaan. Keseluruhan nilai-nilai atau norma yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat juga mempengaruhi kepolisian menggunakan diskresinya. Penyidik kepolisian cenderung lebih dapat menerima dan tidak memaksakan menyelesaikan kasus kecelakaan lalu lintas melalui mekanisme peradilan pidana serta menggunakan diskresinya dalam menyelesaikan kasus kecelakaan lalu lintas di luar pengadilan sesuai dengan norma yang tumbuh dalam masyarakat tanpa mengabaikan hukum positif yang berlaku. Masyarakat lebih memilih jalur penyelesaian di luar pengadilan karena dapat memberikan keadilan serta "*win-win solution*" bagi masing-masing pihak. Penyelesaian melalui sistem peradilan pidana dinilai membutuhkan waktu yang lama serta terkadang tidak mencerminkan rasa keadilan yang diinginkan bagi masing-masing pihak.

Terkait dengan diskriminasi yang timbul dengan adanya diskresi ini berdasarkan hasil dari wawancara dengan Kanit Lantas Polres Magelang dijelaskan bahwa sama sekali diskresi ini bukan untuk pendiskriminasian antara orang yang memiliki uang ataupun tidak, karena banyak anggapan yang mengatakan diskresi penyelesaian kasus seperti ini hanya menguntungkan bagi pihak yang mempunyai uang saja untuk melakukan ganti kerugian, hal tersebut dikatakan tidak benar karena secara logika orang kaya ataupun orang miskin lebih memilih untuk melakukan ganti kerugian dibandingkan harus menajalani proses pidana, itulah sebabnya mengapa kepolisian selaku penyidik disini memberikan kebebasan kepada para pihak dalam hal waktu pembayaran ganti kerugian, karena tidak semua orang berada dalam kondisi ekonomi yang sama, mungkin bagi mereka yang berkecukupan atau memiliki uang saat itu juga ganti kerugian dapat dibayarkan namun bagi mereka yang memiliki keterbatasan ekonomi mungkin harus mencari uang ganti rugi terlebih dahulu, hal

ini dirasa lebih mudah bagi para pihak dibandingkan jika harus melalui proses pengadilan dimana hasilnya belum tentu dirasa adil oleh kedua belah pihak.

Hal lain yang juga perlu digaris bawahi terkait penggunaan diskresi ini adalah diskresi ini dapat dilakukan apabila kedua belah pihak setuju dilakukan jalur damai, jadi walaupun tersangka ataupun orang kaya yang mampu membayar berapapun jumlah kerugian namun apabila pihak yang dirugikan menolak dan memilih jalur hukum maka diskresi ini tidak dapat dilakukan dan polisi akan tetap melakukan proses hukum sesuai apa yang telah diatur dalam undang-undang.

D. Simpulan

1. Kriteria Penerapan Diskresi Kepolisian Dalam Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas

Penyelesaian kecelakaan yang dilakukan oleh kepolisian melalui jalur ADR terdapat beberapa kriteria ataupun pertimbangan yang biasanya menjadi perhitungan dari kepolisian itu yaitu:

- a. Kecelakaan lalu lintas tersebut murni karena sebuah kelalaian dan tidak ada pelanggaran tindak pidana lain. Apabila dapat dibuktikan secara meyakinkan bahwa penyebab kecelakaan lalu lintas dikarenakan kealpaan pelaku, maka dapat diselesaikan di luar pengadilan. Kealpaan disini diantaranya adalah pengemudi yang kelelahan, mengantuk ataupun rem yang tidak berfungsi baik
- b. Adanya itikad baik dari para pihak untuk menyelesaikan kasus kecelakaan melalui mediasi. Itikad baik merupakan sikap batin atau perilaku jiwa untuk sama-sama mencari jalan terbaik bagi kedua belah pihak. Pihak korban sesuai hasil penyidikan yang ada memberi maaf kepada pelaku, meyakini bahwa tidak ada unsur kesengajaan serta menerima sebagai musibah kasus kecelakaan lalu lintas tersebut dan pihak pelaku dalam pemeriksaan beritikad baik untuk menyelesaikan kasus secara damai dan memberikan sejumlah uang ganti kerugian sebagai uang duka, biaya selamatan maupun kesepakatan-kesepakatan lain.

2. Implementasi Kewenangan Diskresi Kepolisian Dalam Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Polres Magelang Kota

Diskresi Kepolisian dalam penyelesaian kasus kecelakaan telah diterapkan di Polres Magelang Kota dimana pada tahun 2015 sebanyak 83 dari total 127 kasus kecelakaan lalu lintas diselesaikan menggunakan diskresi kepolisian yang diwujudkan dalam penyelesaian kasus di luar pengadilan (ADR) dengan cara mediasi penal. Terdapat dua mekanisme untuk menyelesaikan kasus kecelakaan di luar pengadilan jenis kecelakaan yang hanya menimbulkan kerugian materiil ataupun luka ringan saja dan untuk jenis kecelakaan yang menimbulkan luka berat atau bahkan korban meninggal dunia, serta adanya faktor-faktor pendorong anggota kepolisian untuk menggunakan kewenangan diskresi dari internal kepolisian yaitu adanya peraturan yang menjamin tindakan diskresi kepolisian dan instruksi dari pihak pimpinan untuk menyelesaikan kasus kecelakaan di luar pengadilan serta faktor eksternal kepolisian yaitu dukungan dari tokoh masyarakat setempat dan kebiasaan di masyarakat untuk menyelesaikan kasus kecelakaan di luar pengadilan.

E. Saran

1. Sebaiknya kewenangan kepolisian khususnya penyidik dalam pelaksanaandiskresi lebih diperhatikan terhadap setiap tindakannya yang memiliki unsur adanya diskresi itu dilakukan, sebab diskresi menurut para pakar hukum masih sangat diskriminasi terhadap para tersangka ataupun korban dalam kasus tindak pidana yang berbeda-beda, baik tindak pidana ringan maupun tindak pidana berat, maka dari itu tindakan diskresi harus benar-benar ditujukan untuk kepentingan umum dan dilakukan apabila dalam keadaan darurat.
2. Sebaiknya walaupun diskresi ini merupakan kewenangan bertindak kepolisian yang bertujuan menyelesaikan kasus dengan lebih cepat dan adil bagi para pihak namun tetap perlu dibuatnya BAP oleh kepolisian dalam setiap kasusnya agar tidak terjadi perdebatan dikemudian harinya. Kepolisian sebaiknya membantu membuatkan surat kesepakatan damai tersebut disertai dengan tanda Kepolisian dan bukan hanya buatan para pihak saja.

F. Persantunan

Terselesaikannya penelitian ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, motivasi, dukungan, saran, nasihat dari Rehnalemken Ginting, S.H., M.H selaku dosen pembimbing penulisan hukum (Skripsi) yang sudah banyak membantu memberikan arahan, dan meluangkan waktu kepada penulis. Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan baik kekurangan maupun kelemahan. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun diharapkan untuk perbaikan. Semoga penulisan ini dapat bermanfaat bagi sumbangan pengetahuan hukum pada khususnya dan ilmu pengetahuan pada umumnya.

G. Daftar Pustaka

Buku

- Barda Nawawi Arief. 2008. *Mediasi Penal: Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan*. Semarang : Pustaka Magister.
- Budiarto, Arif dan Mahmudah. 2007. *Rekayasa lalu lintas*. UNS Press. Surakarta.
- Djoko Prakoso. 1988. *Polri Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum*. Jakarta : PT. Bina Aksara.
- Heribertus Sutopo. 2002. *Pengantar Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar Teoritis Dan Praktis*. Surakarta: UNS Press.
- J.C.T. Simorangkir, Rudy T. Erwin, J.T. Prasetyo. 2008. *Kamus Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- M. Faal. 1991. *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Kepolisian (Diskresi Kepolisian)*. Jakarta : PT.Pradnya Paramita.
- Satjipto Rahardjo. 1993. Anton Tabah. *Polisi. Pelaku dan Pemikir*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Soerjono Soekanto. 1983. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta : Rajawali.
- _____. 2006. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press.

Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Peraturan Kapolri no. 15 tahun 2013 tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas.
- Surat Kapolri Nopol B/3022/XII/2009/Sdeops pada tanggal 14 Desember 2009 tentang penanganan perkara melalui *Alternative Dispute Resolution* (ADR).

Internet

- www.dephub.go.id
- Anonim. Kecelakaan Lalu Lintas
http://id.wikipedia.org/wiki/kecelakaan_lalulintas>(17 februari 2016 pukul 15.45).
- Kecelakaan Penyebab Kematian Ketiga Terbesar di Indonesia (*online*), <http://www.beritasatu.com/nasional/100328-kecelakaan-penyebab-kematian-ketiga-terbesar-di-indonesia.html>, (17 Februari 2016 pukul 16.00)
- Mardalli. *Profesionalisme Polisi Republik Indonesia Di Mata Masyarakat Sebagai Profesi Hukum*. <<http://mardalli.wordpress.com/>> (27 Maret 2016 pukul 13.00).

Chryshnanda DL. Diskresi Dan Korupsi : Diskresi Menjadi Korupsi Karena Menyimpang dari Koridor. <http://www.komisikepolisianindonesia.com>> (14 April 2016 pukul 15.00).

Republika Newsroom. *Kewenangan Diskresi Polri Perlu Dirinci*.

<http://www.republika.co.id/berita/16484/kewenangan-diskresi-polri-perludirinci>>(16 April 2016 pukul 17.50).